



P E N E T A P A N
Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

NUR ANITA, Tempat Lahir Nias, Tanggal Lahir 3 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Mahaman Jaya RT. 002/ RW.008 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 Juli 2020 di bawah register No 97/Pdt.P/2020/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Mamahan Jaya RT 002 /RW 008 DESA PANGKALAN GONDAI,Kecamatan LANGGAM,Kabupaten Pelalawan Riau berdasarkan kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama NUR ANITA dengan NIK : 1405054304840007 tanggal 8 juli 2020 dengan Nomor Kartu Keluarga (KK) : 1405051707100067 Atas nama SUHERMAN;
- Bahwa pemohon ingin mengganti tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon semula Pemohon lahir Nias tanggal 03 April menjadi lahir di Medan tanggal 7 Juli;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Ayah atas nama ALEM pada Kartu Keluarga dan KTP,yang semula Bernama ALEM menjadi ROROGÉ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti Nama Orang Tua dan tempat lahir, tanggal dan bulan lahir pada kartu Keluarga dan menjelaskan identitas pemohon yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan uraian yang pemohon uraikan diatas, maka pemohon mengajukan permohonan ganti Tempat lahir atas nama NUR ANITA pada kartu keluarga ;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat – surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
 2. Foto Copy KTP atas nama SUHERMAN yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon Nomor :140505170710006 atas nama SUHERMAN yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor :256/18/VII/2008 Atas Nama SUHERMAN Dan NUR ANITA Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tertanggal 10 Desember 2000 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
- Bahwa berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan diatas, pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula Pemohon lahir di Nias tanggal 03 April menjadi lahir di Medan tanggal 7 Juli;
 3. Memberi Izin kepada pemohon untuk mengganti nama ayah pemohon pada kartu keluarga yang semula bernama ALEM menjadi ROROGGE;
 4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1405051707100067 atas nama Suherman, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 256/18/VII/2008 atas nama Suherman dan Nur Anita yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tertanggal 10 Desember 2000, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama Roroge, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Putriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa pemohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Suherni Triwahyuni dan Suprianto;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Pemohon menikah;
 - Bahwa pemohon ingin mengganti tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis lahir di Nias tanggal 3 April menjadi lahir di Medan tanggal 7 Juli sesuai dengan tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon juga ingin mengganti nama orang tua Pemohon yakni nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Alem menjadi Roroge;
 - Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Medan tanggal 7 Juli 1984
 - Bahwa sebenarnya nama ayah Pemohon adalah Roroge;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan ayah Pemohon meninggal dunia;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon serta ingin mengganti nama orang tua Pemohon yakni nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
 - Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;
 - Bahwa orang yang bernama Nur Anita lahir di Nias tanggal 3 April 1984 dengan Nur Anita lahir di Nias tanggal 7 Juli 1984 adalah orang yang sama;
 - Bahwa orang yang bernama Nur Anita yang ayahnya bernama Alem sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga atas nama Suherman, dengan Nur Anita yang ayahnya bernama Roroge adalah orang yang sama;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marlini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Suherni Triwahyuni dan Suprianto;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Pemohon menikah;
- Bahwa pemohon ingin mengganti tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis lahir di Nias tanggal 3 April menjadi lahir di Medan tanggal 7 Juli sesuai dengan tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga ingin mengganti nama orang tua Pemohon yakni nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Alem menjadi Roroge;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Medan tanggal 7 Juli 1984

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya nama ayah Pemohon adalah Roroge;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon serta ingin mengganti nama orang tua Pemohon yakni nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana
- Bahwa orang yang bernama Nur Anita lahir di Nias tanggal 3 April 1984 dengan Nur Anita lahir di Nias tanggal 7 Juli 1984 adalah orang yang sama;
- Bahwa orang yang bernama Nur Anita yang ayahnya bernama Alem sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga atas nama Suherman, dengan Nur Anita yang ayahnya bernama Roroge adalah orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula Pemohon lahir di Nias tanggal 03 April menjadi lahir di Medan tanggal 7 Juli dan agar diberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama ayah pemohon pada Kartu Keluarga yang semula bernama Alem menjadi Roroge;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-3) dan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bernama Nur Anita dengan tempat lahir Medan tanggal 7 Juli 1984 dan ayah Pemohon bernama Roroge;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 2 (orang) orang anak yaitu Suherni Triwahyuni dan Suprianto;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Nias, 3 April 1984 ;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis Alem;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon semula tertulis lahir di Nias tanggal 3 April menjadi lahir di Medan tanggal 7 Juli dan mengganti nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Alem menjadi Roroge, adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa orang yang bernama Nur Anita lahir di Nias tanggal 3 April 1984 dengan Nur Anita lahir di Nias tanggal 7 Juli 1984 adalah orang yang sama;
- Bahwa orang yang bernama Nur Anita yang ayahnya bernama Alem sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga atas nama Suherman, dengan Nur Anita yang ayahnya bernama Roroge adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk mengganti tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula Pemohon lahir di Nias tanggal 03 April menjadi lahir di Medan tanggal 7 Juli dan untuk mengganti nama ayah pemohon pada Kartu Keluarga yang semula bernama Alem menjadi Roroge, dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Mahaman Jaya RT. 002/ RW.008 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya yakni lahir di MEDAN tanggal 7 JULI sebagaimana tercantum di dalam surat keterangan identitas milik Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-3);

Bahwa orang yang bernama Nur Anita lahir di Nias tanggal 3 April 1984 dengan Nur Anita lahir di Nias tanggal 7 Juli 1984 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2) yang tertulis ALEM, padahal nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah ROROGGE sebagaimana tercantum di dalam surat keterangan identitas lainnya milik Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-3);

Menimbang, bahwa orang yang bernama Nur Anita yang ayahnya bernama Alem sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga atas nama Suherman, dengan Nur Anita yang ayahnya bernama Roroge adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum pada dokumen identitas Pemohon lainnya, dengan tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum di dalam surat keterangan identitas milik Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan dengan adanya perbedaan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis ALEM, padahal nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah ROROGGE sebagaimana tercantum di dalam surat keterangan identitas lainnya milik Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon tersebut untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon dalam mengurus segala kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari dan hal tersebut juga untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pribadi Pemohon demi mewujudkan tertib

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan bagi Pemohon, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis lahir di NIAS tanggal 3 APRIL menjadi lahir di MEDAN tanggal 7 JULI;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis ALEM menjadi ROROGI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Angelia Irine Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-
(Seratus Enam Ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)